

Pertanggungjawaban Pidana bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi

Andri Setiawan^{1*}, Wiwin Yulianingsih²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*email: akuu.andre12@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3241>

Submitted: Juni 2023

Revision: Juli 2023

Accepted: Agustus 2023

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Tindak Pidana
Korupsi, Justice
Collaborator,
Pertanggungjawaban
Pidana*

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat yang tentu membutuhkan solusi dalam pemberantasannya, yaitu melibatkan *Justice Collaborator*. Dengan segala kesaksian yang telah diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam persidangan, lantas apakah hal itu meliputi unsur-unsur tindak pidananya dari *Justice Collaborator*, sehingga ia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi *Justice Collaborator* yang turut serta dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur, penelitian yang sudah ada, dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, yakni *actus reus* dan *mens rea*. Di samping *Justice Collaborator* bisa dipidana, tetapi *Justice Collaborator* harus mendapatkan hak-haknya sebagai alasan yang meringankan hukuman. Pertanggungjawaban pidana bagi *Justice Collaborator* yang melakukan tindak pidana korupsi adalah bisa dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana secara *strict liability*.

ABSTRACT

Keywords:

Corruption Act,
Justice Collaborator,
Criminal Liability

Corruption has become widespread in society which certainly requires a solution in its eradication, which involves Justice Collaborators. With all the testimony that has been given by the Justice Collaborator in the trial, does it include the elements of his criminal act from the Justice Collaborator, so that he can be held criminally liable. This study aims to determine criminal liability for Justice Collaborators who participate in corruption crimes. This research uses normative juridical methods, research conducted by examining literature materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data sources were obtained from literature books, existing research, and applicable legislation. The results of the study can be concluded that the Justice Collaborator can be held criminally liable for fulfilling the elements of his criminal act, namely actus reus and mens rea. While Justice Collaborator can be convicted, Justice Collaborator must obtain his rights as a mitigating reason. Criminal liability for Justice Collaborators who commit corruption crimes can be by applying the concept of criminal liability strictly.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi saat ini telah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kerugian negara yang signifikan, mengancam stabilitas ekonomi, menimbulkan risiko keamanan bagi masyarakat umum. Selain itu, korupsi juga menghancurkan prinsip keadilan dengan menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar (Yustrisia, 2017).

Berdasarkan data statistik pada tahun 2022 yang dilansir dari *website* resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tercatat jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sebanyak 120 kasus. Jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 sebanyak 145 kasus, tahun 2020 sebanyak 91 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 108 kasus. Kasus yang sering ditangani oleh KPK setiap tahunnya adalah gratifikasi/penyuapan, yakni pada tahun 2019 sebanyak 119 kasus, tahun 2020 sebanyak 55 kasus, tahun 2021 sebanyak 65 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 100 kasus (Annur, 2022).

Tindak pidana korupsi yang merajalela serta terus menerus juga suatu wujud pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat. Modus operandinya pun juga cukup kompleks dan sering kali melibatkan pemegang kekuasaan di berbagai lembaga, seperti lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Maka dari itu, untuk memusnahkan tindak pidana korupsi tak lagi dilaksanakan dengan cara biasa, namun diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (Suwitri, 2007). Salah satu metode pemberantasan korupsi yang bisa digunakan adalah melibatkan kolaborasi antara pelaku atas tindak pidana korupsi dengan penegak hukum. Kolaborasi ini dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*, di mana pelaku korupsi memberikan informasi penting kepada penegak hukum (Ariyanti & Ariyani, 2020).

Terlepas dari kenyataan bahwa korupsi itu merupakan kejahatan terstruktur dan melibatkan banyak individu, serta dapat digambarkan sebagai mata rantai yang saling terhubung. Dalam konteks ini, tidak selalu semua orang yang terlibat dalam struktur kejahatan tersebut memiliki niat atau keinginan untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Namun karena adanya tekanan atau intimidasi baik dari atasan maupun penguasa yang memaksa mereka untuk terlibat, maka dari hal inilah peran saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) menjadi semakin penting dalam membantu penegak hukum untuk membongkar sindikat mafia koruptor dalam kasus korupsi di Indonesia (Hikmawati, 2017).

Fenomena *Justice Collaborator* di Indonesia pertama kali muncul dalam peran Agus Condro Prayitno yang mengungkap kasus *traveler cheque* pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gulton, serta melibatkan 31 Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 (Laka, 2019). KPK mengakui Agus Condro Prayitno sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPKS), Peraturan Bersama Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. *Pertama*, peran Agus Condro Prayitno sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dalam memberikan informasi faktual terbukti melalui kesaksiannya yang juga dijadikan sebagai alat bukti oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; *Kedua*, selama proses penuntutan terkait kasusnya, Agus Condro Prayitno bersikap kooperatif dan tidak pernah kabur; *Ketiga*, dia dengan tegas mengaku bersalah melakukan perbuatan korupsi dan mengembalikan dana hasil korupsi kepada KPK; dan *Keempat*, LPSK secara resmi mengakui statusnya sebagai *Justice Collaborator* dan sebagai bentuk

penghargaan, KPK memberikan tuntutan terendah di antara para terdakwa lainnya kepada Agus Condro Prayitno.

Putusan hakim atas pidana penjara yang diberikan kepada Agus Condro Prayitno bisa diartikan jauh lebih ringan jika dibandingkan terhadap terdakwa lainnya pada kasus yang sama. Hal ini disebabkan oleh perannya sebagai *Justice Collaborator* dalam memberikan informasi krusial dan membantu proses penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku korupsi lainnya. Namun, peran sebagai *Justice Collaborator* juga bukanlah tugas yang mudah karena mereka bertindak sebagai saksi sekaligus sebagai pelaku yang memberikan kesaksian dalam suatu upaya untuk membongkar sindikat mafia koruptor yang memiliki peran lebih besar, dan di mana ia sendiri juga terlibat di dalamnya yang notabeneanya mengetahui semua hal tersebut yang tentu berdampak langsung pada kesaksian yang dapat memberatkan pelaku-pelaku lainnya selama proses persidangan, sehingga tentunya akan ada upaya untuk menghalangi atau membungkam keterangan dari saksi sekaligus pelaku tersebut (Saleh, 2013).

Dengan demikian, peran *Justice Collaborator* menjadi bagian penting dalam pengungkapan suatu kasus, sehingga kasus tersebut menjadi terang benderang dan dapat diketahui siapa pelaku utama dari suatu kejahatan. Meskipun peran dari *Justice Collaborator* itu bukanlah suatu perkara yang mudah seperti halnya dalam kasus di atas, namun yang menjadi pertanyaan adalah dengan kesaksian yang telah diberikan oleh *Justice Collaborator* di dalam persidangan yang tentunya akan berdampak pada penjatuhan pidana bagi terdakwa lain, apakah hal tersebut juga termasuk terpenuhinya rumusan delik dari *Justice Collaborator* itu sendiri, sehingga ia juga bisa dipidana seperti halnya dengan pelaku-pelaku lainnya karena seperti yang diketahui bahwa ia juga bertindak sebagai saksi sekaligus sebagai pelaku (Triwanto & Aryani, 2020). Apabila ia bisa dimintakan pertanggungjawaban dan bisa dipidana, lantas bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2009). Penelitian ini menganalisis permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian

disusun dan dikaji untuk mencapai kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang melibatkan penelitian terhadap bahan hukum utama seperti konsep, asas, teori, dan peraturan yang relevan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Bagi *Justice Collaborator* yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berkembang berbarengan dengan pertumbuhan dan teknologi merupakan permasalahan utama. Pengalaman menunjukkan bahwasanya ketika pertumbuhan suatu negara kian berkembang, kebutuhan hidup melonjak dan membuat orang melakukan banyak kejahatan, termasuk korupsi (Anwar, 2008). Di Indonesia, korupsi telah mencapai puncaknya dan tidak dapat lagi dihilangkan. Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya karena begitu melekat dan terstruktur. Negara telah mengalami banyak kerugian sebagai akibat dari praktik korupsi. Korupsi nyaris tidak pernah terjadi secara terpisah (*solitaire*) atau dengan kata lain senantiasa terjadi bersama-sama. Ketika melakukan korupsi yang sudah barang tentu pertanggungjawabannya juga harus dibagi di antara para peserta sebagaimana mereka menyumbang atau memberikan kontribusi dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain dalam rangka melaksanakan tindak pidana tersebut. Untuk menangkap semua pelaku tindak pidana korupsi, masih harus bertumpu pada kapasitas sebuah pranata hukum yang dikenal dengan doktrin penyertaan pidana (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Utrecht, 1958).

Sehubungan dengan ajaran penyertaan pidana (*deelneming*), Utrecht menjelaskan bahwa doktrin umum turut serta ini diciptakan untuk meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang secara aktif mendukung terjadinya suatu peristiwa, meskipun tindakan mereka sendiri tidak mengandung semua unsur peristiwa pidana. Dalam konteks korupsi, sulit membayangkan apabila Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dapat menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi, apabila tanpa memperjelas kedudukan masing-masing pelaku. Sebab menurut Utrecht, bahkan jika mereka bukan pelaku utamanya, mereka tetap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut karena tanpa keikutsertaannya mereka, tentunya kejahatan tersebut tidak akan terjadi.

Kejahatan korupsi yang meluas dan terorganisir memang modus operandinya sangat canggih dan seringkali melibatkan para penguasa. Oleh karena itu, tindakan dalam memberantas yang diinginkan tidak lagi dapat dilaksanakan dengan cara biasa, namun diperlukan juga cara-cara khusus. Strategi dalam memberantas korupsi melibatkan salah satu pelaku tindak pidana korupsi bekerja sama dengan penegak hukum. Praktik kerja sama antara penegak hukum dan pelaku sering disebut *Justice Collaborator*. Abdul Haris Semendawai berpendapat bahwa dalam ruang lingkup pengungkapan inilah hadirnya seorang *Justice Collaborator* menjadi begitu krusial dalam membongkar jaringan kriminal yang selama ini terorganisir dengan baik dan tertutup rapat (Ilyas & Jupri, 2018).

Salah satu syarat agar seseorang untuk ditetapkan menjadi *Justice Collaborator*, yaitu mereka bukanlah pelaku utama dalam kejahatan. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, doktrin hukum pidana yang berlaku adalah penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (Choirul, 2017). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* bahwa ikut serta bukan sebagai pemeran utama, tetapi ia hanya diikutsertakan oleh pemeran utama pada suatu kejahatan merupakan poin penting mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana antara turut serta dengan pemeran utama tersebut. Agar dianggap ikut serta dan ikut memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilaksanakan, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut: *Pertama*, perspektif subjektif bahwa ada hubungan batin antara pelaku dengan kejahatan yang hendak dilakukan. *Kedua*, perspektif objektif bahwa tindakan seseorang tersebut berkaitan dengan dilakukannya suatu kejahatan, yaitu bentuk perbuatan tersebut secara objektif mempunyai suatu peranan atau pengaruh yang objektif baik dalam skala besar maupun kecil terhadap terjadinya kejahatan (Moningka et al., 2018).

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*", berarti suatu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan disertai dengan ancaman (hukuman) yang berupa pidana. Pada pokoknya tiap-tiap tindak pidana yang termuat dalam KUHP pada dasarnya terbagi menjadi beberapa unsur-unsur, yang pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan situasi, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan seorang pelaku harus dilakukan. Kemudian unsur subjektif

merupakan unsur yang menyertai pelaku itu sendiri atau yang berkaitan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang ada dalam hatinya (Hamzah, 2017). Seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal, yaitu:

1. Harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (anasir objektif);
2. Seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum (anasir subjektif).

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dan dihubungkan dengan KUHP, kasus Tommy Sumardi dalam putusan nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan kasus Amir Fauzi dalam putusan nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST bahwa sesuai dengan Pasal 209 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 420 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai unsur objektif (*actus reus*), serta Pasal 48 KUHP sebagai unsur subjektif (*mens rea*). Pada rumusan Pasal 209 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. *Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”*

Pada rumusan pasal di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada seorang pejabat;
4. Dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kemudian pada rumusan Pasal 420 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1. *Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.”*

Pada rumusan pasal di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* sebagai berikut:

1. Hakim;

2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi perkara yang menjadi tugasnya.

Kemudian pada rumusan Pasal 48 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Pada rumusan pasal di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan;
3. Karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur objektif pada frasa, ‘*memberi atau menjanjikan sesuatu*’, ‘*menerima hadiah atau janji*’, dan ‘*melakukan perbuatan*’, sedangkan unsur subjektif terdapat pada frasa ‘*barangsiapa*’, ‘*kepada seorang pejabat*’, ‘*dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*’, ‘*hakim*’, ‘*padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya*’, ‘*karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*’. Dari hal tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi secara garis besar yang secara tersurat terdapat unsur objektif (*actus reus*) berupa suap menyuap dan secara tersirat adanya unsur subjektif (*mens rea*) berupa daya paksa (Sitohang et al., 2018).

Berkenaan dengan adanya unsur objektif, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau situasi yang terjadi. Dengan melihat apa yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi, sudah barang tentu melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu tindakan suap menyuap. Hal tersebut dapat disadari bahwa terdapat unsur yang berupa perbuatan nyata dan dapat diamati secara langsung seperti halnya unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu dan unsur menerima hadiah atau janji. Unsur objektif dalam tindak pidana korupsi suap menyuap yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* berupa pemberian atau janji dengan bentuk memberikan sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada seseorang yang memiliki kewenangan menyangkut kepentingan umum, serta tindak pidana suap

sebagai penerima berupa penerimaan sejumlah uang atau barang lainnya dari pemberi suap.

Berkenaan dengan unsur subjektif (*mens rea*) berkaitan dengan apa yang terdapat dalam diri pelaku dan segala sesuatu yang ada dalam batinnya. Berbicara mengenai *mens rea*, tentu berkaitan erat dengan kesalahan dari pelaku tindak pidana karena hal tersebut juga berhubungan dengan sikap batin yang jahat dari pelaku tersebut. Dalam hal ini terlihat secara tersirat adanya suatu daya paksa sebagai unsur subjektif. Bahwa apa yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam perbuatannya tersebut juga tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak dari diri *Justice Collaborator*. Akan tetapi, dari apa yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* tersebut dapat juga dilakukan dengan adanya suatu daya paksa. Dengan kata lain, apa yang dilakukannya tersebut yang secara subjektif sebenarnya mereka tidak menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi juga terdapat suatu upaya lain, yakni pemberian sejumlah uang sudah barang tentu dapat mempengaruhi sikap batinnya dan membuat mereka tergerak hatinya untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima.

Apabila hal tersebut dihadapkan dengan kasus suap Tommy Sumardi dalam surat dakwaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kasus suap Amir Fauzi dalam surat dakwaan Pasal 12 huruf c UU Tipikor *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* berdasarkan UU Tipikor baik unsur objektif (perbuatan) maupun subjektif (kesalahan).

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di pengadilan, yakni apa yang dilakukan oleh Tommy Sumardi sebagai *Justice Collaborator* telah memberikan sejumlah uang kepada dua anggota kepolisian dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang dalam hal ini adalah Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo sebagai Karo Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dengan rincian Napoleon Bonaparte sejumlah US\$370.000 dan SGD200.000, sedangkan Prasetijo Utomo sejumlah US100.000. Pemberian tersebut dilakukannya secara bertahap atas arahan dari Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian apa yang dilakukan oleh Amir Fauzi sebagai penerima suap dari OC Kaligis, bahwa uang yang diterima oleh Amir Fauzi selaku Majelis Hakim berupa satu buah buku yang diselipkan dalam buku

tersebut senilai US\$5.000. Dengan apa yang dilakukan oleh Tommy Sumardi dan Amir Fauzi dalam hal ini sebenarnya mereka mengetahui bahwa wujud perbuatan dan akibat perbuatannya memang dilarang oleh aturan hukum. Dengan kata lain, secara subjektif apa yang dilakukannya setidak-tidaknya juga mengetahui, menginsyafi, atau dapat memperkirakan bahwa maksud dari pemberian atau penerimaan tersebut sebenarnya ada tujuan tertentu, sekalipun akibat perbuatannya belum tercapai. Namun, di sisi lain secara subjektif apa yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* tidak serta merta dilakukan adanya suatu dasar kehendak dari diri pelaku, akan tetapi setidak-tidaknya secara tersirat apa yang dilakukannya tersebut terdapat adanya suatu daya paksa dalam diri *Justice Collaborator*.

Mengingat ajaran hukum pidana secara teori daya paksa ini dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana sebagaimana Utrecht mengatakan daya paksa merupakan suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat ditahan maupun dilawan. Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan paksaan berarti tekanan fisik atau tekanan psikis yang di mana pemaksaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, atau metode lainnya (Wanto et al., 2022). Alternatifnya, paksaan itu timbul dalam kodrat alam atau faktor-faktor lingkungan sekitar. Di samping daya paksa dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana, namun tidak serta merta yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena di sisi lain bahwa *Justice Collaborator* dalam persidangannya masih mampu memberikan keterangannya, mampu untuk memberikan jawaban yang relevan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya sehubungan dengan isi surat dakwaannya, bahkan mampu untuk membantah keterangan yang dianggap tidak benar. Dengan kata lain, bahwa kualitas diri *Justice Collaborator* sebenarnya tahu akan wujud perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya. Utrecht mengatakan, paksaan yang bisa dianggap sebagai alasan penghapusan pidana manakala paksaan tersebut berasal dari kekuatan yang jauh lebih besar dan bahaya yang ditimbulkannya (ukuran objektif). Selain itu, dengan ukuran objektif tersebut harus dibatasi dengan pengetahuan dari diri pelaku tindak pidana yang di mana dalam hal ini apakah seorang pembuat tersebut sikap batinnya masih dalam keadaan normal atau tidak (ukuran subjektif).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator*, maka untuk menentukan apakah seseorang bisa dipidana

adalah dengan melihat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam diri pelaku. Dengan adanya status *Justice Collaborator* oleh Hakim bisa dijadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman karena status *Justice Collaborator* hanya dapat diberikan ketika ia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 28 Ayat (2) UUPKS dan Butir 9 huruf a dan b SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Kemudian bentuk perlindungannya terdapat dalam Pasal 10A Ayat (1) sampai (5) UUPKS, Butir 9 huruf c SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 6 Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Selain upaya perlindungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana Lilik Mulyadi dalam bukunya yang memberikan gagasan mengenai konsep ideal dalam perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisir di Indonesia ke depan, meliputi aspek lembaga perlindungan, syarat, jenis, serta model perlindungan. Lebih lanjut, konsep yang ideal dalam perlindungan terhadap *Justice Collaborator* ke depan dapat berupa model hak proses hukum atau model partisipasi langsung atau aktif. Model layanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif, model Persuasi/Partisipasi, model Perlindungan Komprehensif, atau model Penjatuhan Pidana Bersyarat, dan model perlindungan melalui telekonferensi.

Mengingat apa yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi terutama dalam unsur subjektifnya sekalipun terdapat adanya suatu daya paksa tidak menjadi alasan untuk menghapuskan elemen kesalahan yang telah dilakukan oleh *Justice Collaborator*, maka secara keseluruhan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* baik objektif maupun subjektif tidak ditemukan alasan yang menghapus sifat melawan hukum dan alasan yang menghapus kesalahan. Kendatipun demikian, untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* tetap diberikan sanksi pidana. Dengan segala keterangan yang telah diberikan oleh *Justice Collaborator*, tentunya negara juga harus memberikan sebuah jaminan atas keamanan atau bahkan sebuah penghargaan kepada *Justice Collaborator* atas kesaksiannya dalam proses peradilan. Dengan demikian, bahwa status *Justice Collaborator* yang seharusnya dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan, tetapi *Justice Collaborator* harus tetap dimintakan pertanggungjawaban pidananya dari tindak pidana korupsi.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pada konsepsi doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, terutama pada tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan tindakan dan bentuk tanggung jawab pidana karena menurut Roscoe Pound, *the fundamental conception in legal liability was the conception of an act* yang artinya bahwa konsepsi yang mendasari wujud tanggung jawab pidana ialah konsepsi dari tindakan pidana (Thon, 2016). Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningbaarheid*) tersebut bertujuan untuk memutuskan apakah seorang tersangka ataupun terdakwa dapat dimintai tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang berlangsung atau tidak baik sebagai pembuat, turut serta, pembuat pelaku, penganjur, maupun pembantu. Dengan demikian, hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi berarti persoalan pertanggungjawaban pidana diawali dengan ajaran tentang perbuatan pidana dan ajaran penyertaan pidana (*deelneming*) (Ingkiriwang, 2016).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana artinya berbicara mengenai kesalahan, di mana penerapan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab pelaku yang berarti bahwa sifat jahat dari tindak pidana itu dibebankan terhadap orang tersebut sebanding dengan peranan dan kontribusi pelaku dalam terjadinya suatu peristiwa pidana itu, sehingga ia layak untuk menerima hukuman. Tolok ukur terkait cakupan pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada perumusan dan luasnya kejahatan yang telah ditentukan sebelumnya, serta teori ajaran penyertaan (*deelneming*) hukum pidana. Doktrin kesalahan/*mens rea* didasarkan pada suatu perilaku yang tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya jahat. Doktrin ini menekankan adanya dua syarat harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang dilarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin yang jahat/keji (*mens rea*). Sebagaimana Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari tuduhan objektif yang ada dalam tindak pidana, serta syarat subjektif yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikenakan pidana. Sudarto berpendapat bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti pelakunya dipidana, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, 1981):

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis kemampuan bertanggung jawab dapat dipahami sebagai keadaan pikiran yang normal atau sehat, serta kemampuan membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Dengan perkataan lain, ia mampu untuk menyadari sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan kesadaran itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi psikologis yang normal, sehat, serta keterampilan yang memberikan tiga macam kemampuan, yaitu (Hendrawan, 2019):

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Tidaklah cukup bahwa seseorang dihukum ketika ia melakukan perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan seseorang sesuai dengan rumusan delik yang tercantum dalam undang-undang, namun jika tidak ada kesalahan yang dilakukan, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana (*geen straf zonder schuld*). Terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dua syarat agar pelaku bisa dipidana, yakni syarat adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batin yang jahat (*mens rea*). Dikatakan demikian, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* telah diatur sebagai tindak pidana dalam UU Tipikor. Jadi, apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diancam pidana. Mengingat dalam UU Tipikor merupakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka aturan yang sifatnya khusus itulah yang dikenakan. Kemudian syarat sikap batin yang jahat (*mens rea*) bahwa seseorang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pasti ada niat jahat sebelumnya. Niat itu bisa berupa niat yang memang dari awal berniat untuk melakukan korupsi atau dilakukannya tidak adanya dasar kehendak dalam melakukan perbuatan.

Selama ini pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas kesalahan. Artinya untuk bisa menjatuhkan pidana terhadap pelaku, selain dibuktikan unsur-unsur tindak pidananya juga harus dibuktikan unsur kesalahan dalam diri pelaku tersebut. Namun seiring dengan kemajuan bidang ilmu hukum, terdapat dua konsep pertanggungjawaban pidana, yakni

pertanggungjawaban pidana ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Strict liability merupakan konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan sikap batinnya. Tidak peduli apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat niat jahat atau tidak, yang penting perbuatannya tersebut melanggar undang-undang, maka seseorang tersebut sudah dapat dipidana (*liability without fault*). Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana Marise Cremona mendefinisikan pertanggungjawaban ketat sebagai suatu ekspresi yang merujuk pada suatu tindak pidana yang dengan tidak mensyaratkan kesalahan untuk satu atau lebih unsur dari perbuatan (Cremona, 1989).

Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), artinya pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang atas dasar perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau atas dasar kesalahan orang lain, atau sehubungan dengan kedua-duanya. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus dalam hubungan kerja dan kejahatan yang dilakukan masih dalam lingkup pekerjaan mereka. Oleh karena itu, perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea*. Jika dalam konsep pertanggungjawaban pidana secara *strict liability* tidak membutuhkan *mens rea*, sudah cukup dengan *actus reus*, sedangkan dalam konsep pertanggungjawaban secara *vicarious liability* ini *mens rea* dari pekerja tetap diperlukan guna mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator*, konsep pertanggungjawaban pidana yang bisa diterapkan adalah *strict liability* karena dalam konsep pertanggungjawaban pidana secara *strict liability* ini tidak mempersoalkan adanya *mens rea*. Seperti yang diketahui bersama bahwa sejatinya dalam membuktikan ada atau tidaknya *mens rea* itu cukup sulit. Apabila hal ini dihadapkan dengan *Justice Collaborator* sebagai pelaku tindak pidana korupsi, *mens rea* dari *Justice Collaborator* ini tetaplah ada. Dengan kata lain, niat jahat dalam melakukan tindak pidana korupsi itu tetaplah ada, sekalipun hal ini dilakukan oleh *Justice Collaborator* dengan dasar tidak adanya kehendak yang secara subjektif membuat mereka terpaksa untuk melakukan

suatu perbuatan pidana. Selain itu, bahwa sejatinya dalam melakukan tindak pidana korupsi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dalam berfikirnya, sekalipun hal ini dihadapkan dengan *Justice Collaborator*. Jadi, setidaknya-tidaknya kemampuan berfikir, kondisi batin yang sehat, atau akal yang sehat dari *Justice Collaborator* ini sebenarnya juga bisa membedakan mana perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan perbuatan yang tidak dilarang/diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa mereka juga mampu untuk menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya bahwa perbuatan tersebut itu memang dilarang oleh aturan hukum dan dengan keinsyafan dari *Justice Collaborator* tersebut, mereka juga dapat menentukan kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kendatipun demikian, *Justice Collaborator* yang melakukan tindak pidana korupsi itu memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana secara *strict liability*, Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana tidak berlaku dalam keadaan apa pun, jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktik tersebut juga melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat untuk dihapuskannya penjatuhan pidana, sehingga dalam perkembangannya muncul kelompok kejahatan yang untuk penjatuhan pidananya cukup dengan *strict liability*. Artinya bahwa, kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, ia tetap dipandang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang dilarang itu, meskipun sama sekali tidak ada niat untuk melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada kejahatan. Biasanya ini untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Bagi beberapa penulis, perbuatan pidana ini tidak dianggap sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena telah terpenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan penjatuhan pidana.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seseorang dapat dipidana apabila dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi asas kesalahan. Namun seiring dengan perkembangannya, dalam bidang hukum pidana dikenal dua macam konsep pertanggungjawaban pidana, yakni *strict liability* dan *vicarious liability*. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa konsep

pertanggungjawaban secara *strict liability* itu bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator*. Mengingat bahwa sikap batin dari seorang *Justice Collaborator* itu tetaplah ada dan dilakukan secara sengaja. Meskipun hal tersebut biasanya dilakukan dengan tidak adanya suatu dasar kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, namun bukan berarti dengan kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan elemen kesalahannya dan dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Di samping *Justice Collaborator* tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, namun bukan berarti bahwa dengan adanya status *Justice Collaborator* yang ada pada dirinya tersebut itu tidak mendapatkan hak-hak perlindungannya. Hal inilah yang membuat keistimewaan dengan status *Justice Collaborator* yang diterimanya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap dirinya. Kendatipun demikian, tentu dalam mendapatkan status *Justice Collaborator* juga didasarkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan status *Justice Collaborator*.

4. KESIMPULAN

Perbuatan yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* tetap dikatakan sebagai sebuah delik/tindak pidana dan *Justice Collaborator* bisa dipidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni *actus reus* dan *mens rea*. Untuk dapat dipidana, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam UU Tipikor, serta dalam diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf. Di samping *Justice Collaborator* bisa dipidana, tetapi *Justice Collaborator* harus mendapatkan hak-haknya sebagai alasan yang meringankan hukuman. Konsep pertanggungjawaban pidana yang bisa diterapkan kepada *Justice Collaborator* yang melakukan tindak pidana korupsi adalah *strict liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana secara *strict liability* ini tidak mempersoalkan adanya *mens rea*, meskipun *mens rea* tetap dianggap ada, namun tidak perlu dibuktikan. Cukup dengan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. M. (2022). *KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004*

- hingga Oktober 2022. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>
- Anwar, S. (2008). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 15(1), 14–31. <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4591>
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328–344. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Choirul, M. (2017). *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan*. Universitas Islam Indonesia.
- Cremona, M. (1989). *Criminal Law*. Macmillan Education Ltd.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hendrawan, D. (2019). Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2), 153–169.
- Hikmawati, P. (2017). Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum*, 8(1), 131–150.
- Ilyas, A., & Jupri. (2018). *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Genta Publishing.
- Ingkiriwang, Y. (2016). Perluasan Ajaran Penyertaan dan Tanggungjawab Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., V(4), 5–24.
- Laka, I. (2019). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 128–146.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*.
- Moningka, F. M., Barama, M., & Gerungan, M. A. (2018). Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VII(5), 27.
- Saleh, N. (2013). *Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Hasanuddin.
- Sitohang, H., Anggusti, M., & Utomo, U. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif. *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2), 75–88.

-
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Suwitri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 23–41.
- Thon, D. (2016). Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Nomor 20 Tahun 2001. *Lex Privatum*, IV(7), 30–38.
- Triwanto, & Aryani, E. (2020). The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators. *Bestuur*, 8(1), 60–69. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42720>
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta.
- Wanto, E. R., Suharto, R. B., & Dwi, S. R. (2022). The Capture Process in the Crime of Murder by A Special Team. *Law Development Journal*, 4(2), 322–330.
- Yustrisia, L. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Menara Ilmu*, XI(76), 155–165.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
